

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis asuransi yang sah sebagai penjabaran dari standar jaminan terbesar bagi pekerja perempuan yang selamat dari kejahatan seksual adalah bahwa jika bantuan hukum diperlukan untuk spesialis wanita yang membutuhkan keamanan, Dinas Urusan Internasional dan Delegasi Indonesia di luar negeri mengatur dengan panduan sah yang ditunjuk untuk membantu dan menjamin bahwa hak-hak istimewa pekerja perempuan terpenuhi sebanding dengan penilaian yang sah baik di dalam maupun di luar negeri. Bagi TKW yang dilanggar disiplin, sedang menjalani hukuman atau akan diberhentikan karena mengabaikan hukum yang diajukan di luar negeri, Dinas Kepedulian Internasional dan Agen Indonesia di luar negeri mencari bantuan yang sah dan penuh kasih melalui perangkat hukum umum yang bersangkutan dan melalui saluran strategis.

2. Pelaksanaan asuransi yang sah bagi buruh perempuan yang selamat dari kekejaman seksual dapat berupa:

A. Kompensasi, kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah balas jasa yang diberikan kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya oleh pelakunya atau orang luarnya karena keadaan ini sangat mungkin dengan negara, dapat melalui pengembalian properti, angsuran pembayaran untuk kemalangan atau abadi, atau pembayaran untuk kegiatan tertentu.

B. Bantuan Klinis dan Bantuan Pemulihan Psikososial, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengamanan Saksi dan Penyintas Korban Serangan juga memenuhi syarat untuk bantuan klinis dan bantuan pemulihan psikososial.

B. Saran –saran

Terlepas dari kenyataan bahwa pedoman tersebut telah dijalankan dalam asuransi spesialis wanita, beberapa hal masih diperlukan secara khusus, termasuk:

1. Otoritas publik sangat diharapkan untuk menawarkan bantuan sejauh membuat prinsip-prinsip yang lebih substansial dalam hal keamanan tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri.
2. Otoritas publik harus membantu semua organisasi untuk situasi ini mitra dan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia sejauh mengamankan pekerja perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual di luar negeri.